



PUTUSAN

Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI KURNIAWAN**;
Tempat Lahir : Sei Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI KURNIAWAN selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nopol, agar dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 856/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 31 Agustus 2020 yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KURNIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Oktober 2020 yang amar lengkap sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 856/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KURNIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 218/Akta.Pid/2020/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 27 Oktober 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu berat dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 19.20 WIB di Dusun III Desa Sei Kamah Satu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Kana memesan Narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berkata “ada sabu samamu, aku mau beli paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “ada, datanglah” kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Kana kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “lagi dimana, dimana kita jumpa” lalu Terdakwa menjawab “saya di pinggir jalan dusun 3 Desa Sei Kamah Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, datanglah, kutunggu disini”;
- Bahwa sekira Pukul 19.20 WIB datanglah Kana dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan Kana melakukan serah terima barang Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong kanan belakang dan akan Terdakwa serahkan kepada Kana dan pada saat itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Iwan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara, bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Nomor Laboratorium 5261/NNF/2020 tertanggal 21 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa benar mengandung positif *Metamfetamina*;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa. Bahwa dalam perkara *a quo* jumlah Narkotika relatif sedikit hanya untuk beberapa kali pemakaian saja dan Terdakwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika Internasional;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Oktober 2020 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 856/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 31 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARI KURNIAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1462/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Oktober 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 856/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 31 Agustus 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021